



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBANDARAN ,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan agar sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, sehingga hasil kegiatan dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2021;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

11. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan/Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sdr/Sdri. Triono Subekti Jabatan Kasi. Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2023;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebandaran
pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN,

